



P U T U S A N

Nomor: 188/B/2012/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate–Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, berkedudukan

di Jalan Letjend Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

- 1. EMRI, S.H.,M.Kn.;-----
- 2. BETSEBA BR. TARIGAN, S.H.;-----
- 3. BANTU SEMBIRING;-----

Masing–masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 769/Sk-12.06/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, selanjutnya disebut:

TERGUGAT/PEMBANDING;-----

2. PERULINTA PERANGIN - ANGIN, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Desa Perbesi, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, dalam hal ini

diwakili ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasanya: **Aslia Robianto Sembiring, S.H.**,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada

Kantor Advokat ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, S.H. &

REKAN, berkantor di Jalan Perwira Komplek Perumahan

Gundaling Indah No. 4 Berastagi, Kabupaten Karo,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012,

selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI /**

PEMBANDING; -----

-----MELAWAN-----

RONENG BR. SEBAYANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Desa Kuala, Kecamatan Tiga

Binanga, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya: -----

1. H. ADHAN GUSTI, S.H;-----

2. Hj. SUHARTI, S.H.;-----

3. HAIRULANWAR, S.H;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat pada Kantor ADHAN GUSTI, SH. & ASSOCIATES,

berkantor di Jalan Jend. A. Yani VII No. 25 A Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2012,

bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama,

selanjutnya disebut: **PENGGUGAT /TERBANDING; -----**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, ;-----

----- Telah membaca:-----

1. Penetapan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 188/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 18 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN tanggal 08 Oktober 2012; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 188/PEN.HS/2012/PT.TUN-MDN tanggal 10 Januari 2013 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----
4. Berkas perkara, Surat-surat Bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN tanggal 08 Oktober 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 220/Desa Perbesi, Atas Nama Perulinta Perangin-angin, diterbitkan tanggal 31 Desember 2004, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 26/Perbesi/2004, tanggal 6 Oktober 2004, seluas

18.412 M2 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.412 M2 yang terletak di Desa Perbesi, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara ; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 220/Desa Perbesi, Atas Nama Perulinta Perangin-angin, diterbitkan tanggal 31 Desember 2004, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 26/Perbesi/2004, tanggal 6 Oktober 2004, seluas 18.412 M2 yang terletak di Desa Perbesi, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding, tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi/Pembanding maupun kuasanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi/Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN, tertanggal 08 Oktober 2012;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding tertanggal 19 Oktober 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding : Emri, SH., M.Kn., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah

diberitahukan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 19 Oktober 2012; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 19 Oktober 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding : Aslia Robianto Sembiring, SH., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 19 Oktober 2012; -

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 14 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 14 November 2012; ---
----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN, tertanggal 06 Desember 2012;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 06 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 10 Desember 2012; ---

Menimbang,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding maka Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN, tertanggal 12 Desember 2012;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN, masing-masing tertanggal 13 November 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/G/2012/PTUN-MDN diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012 dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding, tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi/Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah bagi Tergugat/Pembanding dihitung sejak pembacaan putusan bagi Tergugat II Intervensi/Pembanding dihitung setelah tanggal diberitahukannya putusan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 35/G/2012/PTUN-MDN, masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2012, maka permohonan banding tersebut secara formal harus

diterima ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat 2), dan pasal 126 ayat 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan Memori Banding Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 08 Oktober 2012 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN tanggal 08 Oktober 2012 yang dimohon

banding...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 35/G/2012/PTUN-MDN tanggal 8 Oktober 2012 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2013**, oleh kami: **NABARI SEMBIRING, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, **MASKURI, SH., M.Si.** serta **T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2013** oleh kami Ketua Majelis

didampingi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota yang dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa maupun Kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MASKURI, SH., M.Si.

NABARI SEMBIRING, SH.,MH.

T. SIAHNUR ANSJARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara	Rp. 239.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)